



**P U T U S A N**

**NOMOR 1499 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAHTIAR HS bin HUSIEN;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / Tanggal lahir : 73 tahun / 16 Juni 1942;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Slirit Lk.II, RT. 007, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
6. Pembantaran Terdakwa sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 807/2016/S.370.TAH/PP/2016/MA tanggal 14 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 808/2016/S.370.TAH/PP/2016/MA tanggal 14 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

#### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN pada hari, tanggal, yang akan kami uraikan di bawah ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN mulai tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan tahun 2014 menguasai/memiliki tanah reklamasi seluas 9.344 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung, memuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yaitu:

- Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang diketahui dan ditanda tangan oleh Lurah Way Lunik Kecamatan Panjang pada saat itu tanggal 16 Juni 1990 yang bernama ENDANG SUPARMAN dan Ketua RT atas nama DADANG S;
- Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Drs. ZAIDI WT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 tanggal 3 Maret 2007;
- Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 tanggal 12 Juni 2003;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani Drs. M. ZAIDI WT;

Bahwa tanah reklamasi yang seluas 9.344 M2 (sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dijual kepada Saudara SONNY ZAINHARD UTAMA dengan harga Rp1,2 Miliar dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan SYARIFUDIN Palong (almarhum);
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan ABI Panglong;
- c. Sebelah Utara laut berbatasan dengan PT Sekar Kanaka Langgeng karena sudah ditimbul dengan tanah milik Saudara NURDJADI alias ATAW;
- d. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang PT. Mosis Utama yang sudah dibeli oleh PT. SUMBER NIAGA milik NURDJADI alias ATAW;

Dan jual beli tanah tersebut kepada SONNY ZAINHARD UTAMA yang terjadi di Notaris/PPAT ELTY YUNANI, S.H., M.Kn. tanggal 19 Juni 2014 yang beralamat di Jalan M.H. Tamrin Nomor 67 B-C Gotong Royong Kota Bandar Lampung dan yang menjadi saksi dalam transaksi adalah pihak penjual/Terdakwa (BAHTIAR HS) bersama istri Terdakwa yang bernama SUWARNA dan anak menantu Terdakwa yang bernama YUSMAN dan dari pihak pembeli Saudara SONNY ZAINHARD UTAMA;

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS. bin HUSIEN dalam menguasai/memiliki tanah seluas 9.344 M2 dengan menggunakan surat-surat yang dipalsukan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB. 3056/DTF/2015 tanggal 4 Desember dua ribu lima belas dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang:

1. YAN PARIGOSA, S. Si., MT. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75050943 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang;
2. REZA CANDRAJAYA, ST. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.80101255 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DONNI SULAIMAN, ST. Pangkat Penata Nrp.197409182003121003 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang;

Atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti memenuhi surat permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG dengan Surat Permintaan Nomor B/1688/SUBDIT-II/XI/2015/Ditreskrimum, tanggal 27 November 2015, Perihal : Mohon Pemeriksaan Secara Laboratoris:

## I. DOKUMEN YANG DITERIMA:

### A. DOKUMEN BUKTI:

Dokumen Bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003;
2. 1 (satu) Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS. tertanggal Bandar Lampung 03 Maret 2007;

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama DADANG SUHANDA, NANDIK GUNAWAN dan Drs. M. ZAIDI WT yang dipersoalkan;

### B. DOKUMEN PEMBANDING:

Dokumen Pembanding yang diterima berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal Bandar Lampung, 3 Januari 2015;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor 141.196. 07.11. IV.2.2006 atas nama SUKATNO, tertanggal Way lunik, 29 April 2006;
3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor Transaksi: 01/UK-IPK-XII/2007, tertanggal Ketapang, 10 September 2007;
4. 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/NUSSP/VIII/2008, Perihal Undangan, tertanggal Ketapang, 10 September 2008;
5. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, tertanggal Ketapang, 4 April 2009;
6. 1 (satu) lembar Izin Lingkungan, tertanggal Bandar Lampung, 3-11-2011;

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilann Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama M. ZAIDI WT, tertanggal 08-03-2012;
8. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT, yang diambil di hadapan Penyidik;
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidik Murid Sekolah Dasar SDN I Way Lunik atas nama DEDEH KURNIASIH dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003;
10. 1 (satu) buah Raport Prestasi Santri TK A Serta Kawan atas nama NENDEN KURNIASARI dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
11. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama DADANG SUHANDA yang diambil di hadapan Penyidik;
12. 2 (dua) lembar Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 31 Desember 2001;
13. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 31 Desember 2003;
14. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 31 Desember 2004;
15. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 30 Desember 2005;
16. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 29 Desember 2006;
17. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang diambil di hadapan Penyidik;

## II. MAKSUD PEMERIKSAAN:

- A. Menentukan apakah tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen-dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT / Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT;
- B. Menentukan apakah tanda tangan atas nama DADANG SUHANDA pada dokumen Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama DADANG S / DADANG / DADANG SUHANDA;
- C. Menentukan apakah tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN;

## III. PEMERIKSAAN:

- A. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT:

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016





1 (satu) buah tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen bukti I.A.3 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut Questioned Tanda Tangan satu (QT1), sedangkan seluruh tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT / Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT yang terdapat pada dokumen pembandingan butir 1.B.1 sampai dengan 1.B.8 disebut Known Tanda Tangan satu (KT1);

Setelah dilakukan pemeriksaan pembandingan antara QT1 dengan KT1 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus. Uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran fotonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum:

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
2. Perbedaan *writing density* tanda tangan;
3. Perbedaan *writing alignment* tanda tangan;
4. Perbedaan general variasi *shading* tanda tangan;

Perbedaan ciri-ciri khusus:

5. Perbedaan *starting stroke* berupa tarikan bolak-balik yang menyerupai huruf “....” pada KT1 akhir tarikan proporsi lebih pendek, sedangkan pada QT1 proporsi lebih panjang, (lihat tanda panah nomor 5);
6. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan serupa huruf “.....” pada KT1 *design* lebih rapat, sedangkan pada QT1 *design* lebih melebar, (lihat tanda pada nomor 6);
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up strokes-down strokes*, pada KT1 *switch* atas membentuk *pointed switch*, *switch* bawah cenderung runcing dengan jarak antar tarikan lebih lebar, sedangkan pada QT1 *switch* atas membentuk *abrupt*, *switch* bawah cenderung *curve* dengan jarak antar tarikan lebih rapat (lihat tanda panah nomor 7);
8. Perbedaan selanjutnya berupa *curve up stroke*, pada KT1 dimulai dari bawah, sedangkan pada QT1 dimulai dari bagian atas tanda tangan, (lihat tanda panah nomor 8);
9. Perbedaan selanjutnya berupa atas terakhir, pada KT1 membentuk *loop / aborted loop*, sedangkan pada QT1 *pointed switch* yang membentuk sudut, (lihat tanda panah nomor 9);



10. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke* berlanjut dengan *up stroke*, pada KT1 tarikan lancar, sedangkan pada QT1 tarikan lambat dan kaku, (lihat tanda panah nomor 10);
11. Perbedaan final *stroke*, pada KT1 berupa *up stroke*, sedangkan pada QT1 berupa tarikan melengkung pendek, (lihat tanda panah nomor 11);
12. Perbedaan *embellishment* berupa titik (.), pada KT1 hanya 1 (satu), sedangkan pada QT1 2 (dua) titik, (lihat tanda panah nomor 12);

**B. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama DADANG SUHANDA:**

Pemeriksaan Pendahuluan:

2 (dua) buah tanda tangan DADANG SUHANDA pada dokumen bukti tersebut butir I.A.1 dan 1.A.2 setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan tanda tangan DADANG S/DADANG/DADANG SUHANDA tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan karena tanda tangan pembanding tidak konstan;

**C. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama NANDIK GUNAWAN;**

2 (dua) buah tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen bukti butir I.A.1 dan 1.A.2 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut *Questioned* Tanda Tangan dua (QT2) sedangkan seluruh tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang terdapat pada butir 1.B.13 sampai dengan 1.B.17 dokumen pembanding disebut *Known* Tanda Tangan dua (KT2);

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QT2 dengan KT2 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus, uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran fotonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum.

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
2. Perbedaan *writing density* tanda tangan;
3. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan;
4. Perbedaan *writing alignment* line tanda tangan;
5. Perbedaan *writing movement* tanda tangan;

Perbedaan ciri-ciri khusus:



6. Perbedaan *starting stroke* berupa *up stroke* panjang, pada KT2 awal tarikan melengkung dan lancar dengan tekanan ringan, sedangkan pada QT2 awal tarikan lurus dan kaku, (lihat tanda panah nomor 6);
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up-stroke down stroke* yang membentuk *switch* atas, pada KT2 membentuk sudut lebih rapat, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih lebar (lihat tanda panah nomor 7);
8. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke*, pada KT2 tarikan lancar, sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku, lihat tanda panah nomor 8);
9. Perbedaan selanjutnya berupa *up stroke* pendek dan terhenti di *middle zone*, pada KT2 membentuk *pointed switch*, sedangkan pada QT2 membentuk curve swith, (lihat tanda panah nomor 9);
10. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan menurun arah kanan, pada KT2 bergelombang dan melengkung ke bawah dengan proporsi lebih panjang, sedangkan pada QT2 tarikan melengkung langsung dengan proporsi lebih pendek, (lihat tanda panah nomor 10);
11. Perbedaan selanjutnya berupa *switch* bawah terakhir, pada KT membentuk sudut lebih melebar, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih sempit, (lihat tanda panah nomor 11);
12. Perbedaan *final stroke*, pada KT2 tarikan lancar dan *smooth* sejajar dengan tarikan nomor 6 sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku membentuk sudut dengan tarikan nomor 6 (lihat tanda panah nomor 12);

#### IV. KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- A. Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT yang dipersalahkan pada:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BAHTIAR HS, tertanggal Bandar Lampung, 3 Maret 2007 tersebut pada butir 1.A.3 di atas dengan tanda tangan atas nama Drs.ZAIDI WT / Drs.M.ZAIDI / M.ZAIDI WT pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
- B. Tanda tangan bukti atas nama DADANG SUHANDA yang dipersalahkan pada:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003;

tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan karena tanda tangan pembanding tidak konstan;

C. Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang dipersoalkan pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003;

tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 di atas dengan tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

## V. PEMBUNGKUSAN:

Barang bukti setelah selesai diperiksa dikembalikan, dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel serta diberi label:

----- ISI -----  
----- No.Lab.:3056/DTF/2015 -----  
-----Jenis Barang Bukti :1. Barang bukti -----  
-----:2.Pembanding-----  
-----Terlapor: BACHTIAR HS.-----

Berasal dari: DIT RESKRIMUM POLDA LAMPUNG

Palembang 4 Desember 2015;

## VI. PENUTUP;

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan kemudian ditutup serta ditandatangani di Palembang pada hari tanggal tersebut di atas;

Pemeriksa:

1. YAN PARIGOSA, S. Si., MT. Komisaris Polisi Nrp.75050943;
2. REZA CANDRAJAYA, S.T., Komisaris Polisi Nrp.80101255 ;
3. DONNI SULAIMAN, S.T., Penata Nrp.197409182003121003;

Mengetahui:

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK

CABANG PALEMBANG;

I NYOMAN SUKENA, SIK;

KOMISARIS BESAR POLISI NRP.67030505;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHTIAR HS. bin HUSIEN, Saksi ANDREAS YODESWA anak dari YONGKY / PT. SEKAR KANAKA LANGGENG mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN pada hari, tanggal yang akan kami uraikan di bawah ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN mulai tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan tahun 2014 menguasai/memiliki tanah reklamasi seluas 9.344 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu:

- Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang diketahui dan ditanda tangan oleh Lurah Way Lunik Kecamatan Panjang pada saat itu tanggal 16 Juni 1990 yang bernama ENDANG SUPARMAN dan Ketua RT atas nama DADANG S;
- Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Drs. ZAIDI WT;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 tanggal 3 Maret 2007;
- Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 tanggal 12 Juni 2003;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani Drs. M. ZAIDI WT;

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah reklamasi yang seluas 9.344 M2 (sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dijual kepada Saudara SONNY ZAINHARD UTAMA dengan harga Rp1,2 Miliar dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan SYARIFUDIN Palong (almarhum);
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan ABI Panglong;
- c. Sebelah Utara laut berbatasan dengan PT Sekar Kanaka Langgeng karena sudah ditimbul dengan tanah milik Saudara NURDJADI alias ATAW;
- d. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang PT. Mosis Utama yang sudah dibeli oleh PT. SUMBER NIAGA milik NURDJADI alias ATAW;

Dan jual beli tanah tersebut kepada SONNY ZAINHARD UTAMA yang terjadi di Notaris/PPAT ELTY YUNANI, S.H., M.Kn tanggal 19 Juni 2014 yang beralamat di Jalan M.H. Tamrin Nomor 67 B-C Gotong Royong Kota Bandar Lampung dan yang menjadi saksi dalam transaksi adalah pihak penjual/Terdakwa (BAHTIAR HS) bersama istri Terdakwa yang bernama SUWARNA dan anak menantu Terdakwa yang bernama YUSMAN dan dari pihak pembeli Saudara SONNY ZAINHARD UTAMA;

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN dalam menguasai/memiliki tanah seluas 9.344 M2 dengan menggunakan surat-surat yang dipalsukan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NOMOR LAB. 3056/DTF/2015 tanggal 4 Desember dua ribu lima belas dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

1. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75050943 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang;
2. REZA CANDRAJAYA, S.T. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.80101255 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang;
3. DONNI SULAIMAN, S.T. Pangkat Penata Nrp.197409182003121003 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang;

Atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti memenuhi surat permintaan dari DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG dengan Surat Permintaan Nomor B/1688/SUBDIT-II/XI/2015/Ditreskrim, tanggal 27 November 2015, Perihal: Mohon Pemeriksaan Secara Laboratoris:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DOKUMEN YANG DITERIMA:

### A. DOKUMEN BUKTI:

Dokumen Bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003;
2. 1 (satu) Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung 12 Juni 2003;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung 03 Maret 2007;

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama DADANG SUHANDA, NANDIK GUNAWAN dan Drs. M. ZAIDI WT yang dipersoalkan;

### B. DOKUMEN PEMBANDING:

Dokumen Pembanding yang diterima berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal Bandar Lampung, 3 Januari 2015;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor 141.196.07.11.IV.2.2006 atas nama SUKATNO, tertanggal Way lunik, 29 April 2006;
3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor Transaksi 01/UK-IPK-XII/2007, tertanggal Ketapang, 10 September 2007;
4. 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/NUSSP/VIII/2008, Perihal Undangan, tertanggal Ketapang, 10 September 2008;
5. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, tertanggal Ketapang, 4 April 2009;
6. 1 (satu) lembar Izin Lingkungan, tertanggal Bandar Lampung, 3-11-2011;
7. 1 (satu) lembar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama M. ZAIDI WT. Tertanggal 08-03-2012;
8. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT. Yang diambil di hadapan Penyidik;
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidik Murid Sekolah Dasar SDN I Way Lunik atas nama DEDEH KURNIASIH dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003;



10. 1 (satu) buah Raport Prestasi Santri TK A serta Kawan atas nama NENDEN KURNIASARI dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
11. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama DADANG SUHANDA yang diambil di hadapan Penyidik;
12. 2 (dua) lembar Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 31 Desember 2001;
13. 2 (dua) lembar Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 31 Desember 2003;
14. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 31 Desember 2004;
15. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 30 Desember 2005;
16. 2 (dua) lembar daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama NANDIK GUNAWAN, tertanggal 29 Desember 2006;
17. 2 (dua) lembar Pengambilan Sample Tanda Tangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang diambil di hadapan Penyidik;

## II. MAKSUD PEMERIKSAAN:

- A. Menentukan apakah tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen-dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT / Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT;
- B. Menentukan apakah tanda tangan atas nama DADANG SUHANDA pada dokumen Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama DADANG S / DADANG / DADANG SUHANDA;
- C. Menentukan apakah tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN;

## III. PEMERIKSAAN:

- A. Pemeriksaan tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT pada dokumen bukti butir I.A.3 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut *Questioned* Tanda Tangan satu (QT1), sedangkan seluruh tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT / Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT yang terdapat pada dokumen pembanding butir 1.B.1 sampai dengan 1.B.8 disebut *Known* Tanda Tangan satu (KT1);  
Setelah dilakukan pemeriksaan pembandingan antara QT1 dengan KT1 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum





maupun ciri-ciri khusus. Uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran fotonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum;

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
2. Perbedaan *writing density* tanda tangan;
3. Perbedaan *writing alignment* tanda tangan;
4. Perbedaan general variasi *shading* tanda tangan;

Perbedaan ciri-ciri khusus:

5. Perbedaan *starting stroke* berupa tarikan bolak-balik yang menyerupai huruf “...” pada KT1 akhir tarikan proporsi lebih pendek, sedangkan pada QT1 proporsi lebih panjang, (lihat tanda panah nomor 5);
6. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan serupa huruf “.....” pada KT1 design lebih rapat, sedangkan pada QT1 design lebih melebar, (lihat tanda panah nomor 6);
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up strokes-down strokes*, pada KT1 *switch* atas membentuk *pointed switch*, *switch* bawah cenderung runcing dengan jarak antar tarikan lebih lebar, sedangkan pada QT1 *switch* atas membentuk *abrupt*, *switch* bawah cenderung *curve* dengan jarak antar tarikan lebih rapat (lihat tanda panah nomor 7);
8. Perbedaan selanjutnya berupa *curve up stroke*, pada KT1 dimulai dari bawah, sedangkan pada QT1 dimulai dari bagian atas tandatangan, (lihat tanda panah nomor 8);
9. Perbedaan selanjutnya berupa *switch* atas terakhir, pada KT1 membentuk *loop / aborted loop*, sedangkan pada QT1 *pointed switch* yang membentuk sudut, (lihat tanda panah nomor 9);
10. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke* berlanjut dengan *up stroke*, pada KT1 tarikan lancar, sedangkan pada QT1 tarikan lambat dan kaku, (lihat tanda panah nomor 10);
11. Perbedaan *final stroke*, pada KT1 berupa *up stroke*, sedangkan pada QT1 berupa tarikan melengkung pendek, (lihat tanda panah nomor 11);
12. Perbedaan *embellishment* berupa titik (.), pada KT1 hanya 1 (satu), sedangkan pada QT1 2 (dua) titik, (lihat tanda panah nomor 12);

B. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama DADANG SUHANDA;



Pemeriksaan Pendahuluan:

2 (dua) buah tanda tangan DADANG SUHANDA pada dokumen bukti tersebut butir 1.A.1 dan 1.A.2 setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan tanda tangan DADANG S / DADANG / DADANG SUHANDA tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan karena tanda tangan pembanding tidak konstan;

C. Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama NANDIK GUNAWAN;

2 (dua) buah tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN pada dokumen bukti butir 1.A.1 dan 1.A.2 di atas selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut Questioned Tanda Tangan dua (QT2) sedangkan seluruh tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang terdapat pada butir 1.B.13 sampai dengan 1.B.17 dokumen pembanding disebut *Known* Tanda Tangan dua (KT2);

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara QT2 dengan KT2 ternyata didapatkan perbedaan unsur-unsur grafis, ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus, uraian penjelasan perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan lampiran fotonya masing-masing dan ditunjukkan dengan anak panah;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan ciri-ciri umum;

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
2. Perbedaan *writing density* tanda tangan;
3. Perbedaan general variasi *shading* tanda tangan;
4. Perbedaan *writing alignment* line tanda tangan;
5. Perbedaan *writing movement* tanda tangan;

Perbedaan ciri-ciri khusus:

6. Perbedaan *starting stroke* berupa *up stroke* panjang, pada KT2 awal tarikan melengkung dan lancar dengan tekanan ringan, sedangkan pada QT2 awal tarikan lurus dan kaku, (lihat tanda panah nomor 6);
7. Perbedaan selanjutnya berupa *up-stroke down stroke* yang membentuk *switch* atas, pada KT2 membentuk sudut lebih rapat, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih lebar (lihat tanda panah nomor 7);
8. Perbedaan selanjutnya berupa *down stroke*, pada KT2 tarikan lancar, sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku, lihat tanda panah nomor 8);



9. Perbedaan selanjutnya berupa *up stroke* pendek dan terhenti di *middle zone*, pada KT2 membentuk *pointed switch*, sedangkan pada QT2 membentuk *curve swith*, (lihat tanda panah nomor 9);
10. Perbedaan selanjutnya berupa tarikan menurun arah kanan, pada KT2 bergelombang dan melengkung ke bawah dengan proporsi lebih panjang, sedangkan pada QT2 tarikan melengkung langsung dengan proporsi lebih pendek, (lihat tanda panah nomor 10);
11. Perbedaan selanjutnya berupa *switch* bawah terakhir, pada KT membentuk sudut lebih melebar, sedangkan pada QT2 membentuk sudut lebih sempit, (lihat tanda panah nomor 11);
12. Perbedaan final stroke, pada KT2 tarikan lancar dan *smooth* sejajar dengan tarikan nomor 6 sedangkan pada QT2 tarikan lambat dan kaku membentuk sudut dengan tarikan nomor 6 (lihat tanda panah nomor 12);

IV. KESIMPULAN;

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

A. Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Drs. M. ZAIDI WT yang dipersoalkan pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BAHTIAR HS, tertanggal Bandar Lampung, 3 Maret 2007 tersebut pada butir 1.A.3 di atas dengan tanda tangan atas nama Drs. ZAIDI WT / Drs. M. ZAIDI / M. ZAIDI WT pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

B. Tanda tangan bukti atas nama DADANG SUHANDA yang dipersoalkan pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003, tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan karena tanda tangan pembanding tidak konstan;

C. Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhdap tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN yang dipersoalkan pada:



1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HAS. Tertanggal Bandar Lampung, 12 Juni 2003, tersebut pada butir I.A.1 dan I.A.2 di atas dengan tanda tangan atas nama NANDIK GUNAWAN Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

**V. PEMBUNGKUSAN;**

Barang bukti setelah selesai diperiksa dikembalikan, dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel serta diberi label:

----- ISI -----  
----- No.Lab. : 3056/DTF/2015 -----  
----- Jenis Barang Bukti : 1. Barang bukti -----  
----- : 2. Pembanding.-----  
-----Terlapor: BACHTIAR HS.-----

Berasal dari : DIT RESKRIMUM POLDA LAMPUNG  
Palembang 4 Desember 2015;

**VI. PENUTUP:**

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan kemudian ditutup serta ditandatangani di Palembang pada hari tanggal tersebut di atas,  
Pemeriksa:

1. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. Komisaris Polisi Nrp.75050943;
2. REZA CANDRAJAYA, S.T. Komisaris Polisi Nrp.80101255;
3. DONNI SULAIMAN, S.T. Penata Nrp.197409182003121003;

Mengetahui:

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK

CABANG PALEMBANG

I NYOMAN SUKENA, SIK.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP.67030505;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN, Saksi ANDREAS YODESWA anak dari YONGKY / PT SEKAR KANAKA LANGGENG mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;



**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN pada hari, tanggal yang akan kami uraikan di bawah ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau menukarkan tanah dengan tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN mulai tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan tahun 2014 menguasai/memiliki tanah reklamasi seluas 9.344 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu:

- Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang diketahui dan ditanda tangan oleh Lurah Way Lunik Kecamatan Panjang pada saat itu tanggal 16 Juni 1990 yang bernama ENDANG SUPARMAN dan Ketua RT atas nama DADANG S;
- Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Drs. ZAIDI WT;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 tanggal 3 Maret 2007;
- Surat Keterangan Pemakaian tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 tanggal 12 Juni 2003;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Juni 2003 yang ditandatangani Drs. M. ZAIDI WT;

Bahwa tanah reklamasi yang seluas 9.344 M2 (sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dijual kepada Saudara SONNY ZAINHARD UTAMA dengan harga Rp1.2 Miliar dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan SYARIFUDIN Palong (almarhum);
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan ABI Panglong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Utara laut berbatasan dengan PT Sekar Kanaka Langgeng karena sudah ditimbul dengan tanah milik Saudara NURDJADI alias ATAW;

d. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang PT. Mosis Utama yang sudah dibeli oleh PT. SUMBER NIAGA milik NURDJADI alias ATAW;

Dan jual beli tanah tersebut kepada SONNY ZAINHARD UTAMA yang terjadi di Notaris/PPAT ELTY YUNANI, SH, M.Kn tanggal 19 Juni 2014 yang beralamat di Jalan MH. Tamrin Nomor 67 B-C Gotong Royong Kota Bandar Lampung dan yang menjadi saksi dalam transaksi adalah pihak penjual/Terdakwa (BAHTIAR HS) bersama istri Terdakwa yang bernama SUWARNA dan anak menantu Terdakwa yang bernama YUSMAN dan dari pihak pembeli Saudara SONNY ZAINHARD UTAMA. Sedangkan tanah tersebut adalah milik Sdr. ANDREAS YODESWA anak dari YONGKY / PT SEKAR KANAKA LANGGENG sesuai dengan surat-surat berupa:

a. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT. SEKAR KANAKA LANGGENG yang saat itu Walikota Bandar Lampung;

b. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang "Pemberian Surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (tanah urug) kepada PT. Sekar Tanaka Langgeng;

c. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 225/24/HK/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang "Kelayakan Lingkungan Kegiatan Reklamasi Pantai dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng;

d. Permohonan Pengukuran Tanah Hasil Reklamasi Nomor 06/SKL-KP/Y/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang isinya bahwa dari Pihak PT. Sekar Kanaka Langgeng mengajukan permohonan pengukuran atas tanah hasil reklamasi yang terletak di Way Lunik Kota Bandar Lampung seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar;

e. Surat Nomor 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal "Reklamasi Pantai" dari DPRD Kota Bandar Lampung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN, Saksi ANDREAS YODESWA anak dari YONGKY / PT. SEKAR KANAKA LANGGENG mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa BAHTIAR HS bin HUSIEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - MOU (*Memorandum Of Understanding*) Nomor 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua Nomor 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003;
  - Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002;
  - Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Reklamasi Pantai dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Bandar Lampung yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Lampung tahun 2003;
  - *DETAIL ENGINEERING DESIGN* atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan;
  - Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT. SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;
  - Surat Nomor 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal “Reklamasi Pantai”;
  - Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang “Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng”;

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kematian atas nama YONGKY;
- Akta Pengangkatan sebagai Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng atas nama ANDREAS YODESWA Putra dari YONGKY (almarhum) tanggal 6 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS YODESWA Putra dari Yongky (Dir. PT. SKL);

- Fotokopi Leges Surat Permohonan Nomor 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung;
- Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 006.12.09.WL.2007 atas nama HARTONO alamat terakhir RT. 01 RW. 01 LK. I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 2015 tentang amar putusan tolak kasasi Pemohon SONNY ZAINHARD UTAMA Termohon/Terdakwa PT. Sekar Kanaka Langgeng;
- Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN-BL tanggal 8 Januari 2015;
- Salinan Resmi Putusan Banding PTUN Bandar Lampung Nomor 61/B/2015/PT.TUN-MDN Putusan tanggal 19 Mei 2015;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 55/WL/Pj/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor TBL/C-1/892/III/2014/LPG/RESTA tanggal 10 Maret 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar HS bin Husien tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Bachtiar HS bin Husien dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bahtiar HS. bin Husien tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.1. MOU (*Memorandum of Understanding*) Nomor 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua Nomor 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003;
  - 7.2. Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002;
  - 7.3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Reklamasi Pantai dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Bandar Lampung yang diterbitkan oleh "Lembaga Penelitian Universitas Lampung" tahun 2003;
  - 7.4. *Detail Engineering Design* atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan;
  - 7.5. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;
  - 7.6. Surat Nomor 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal "Reklamasi Pantai";
  - 7.7. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang "Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng;
  - 7.8. Surat Kematian atas nama YONGKY;

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.9. Akta Pengangkatan sebagai Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng atas nama ANDREAS YODESWA putra dari YONGKY (almarhum) tanggal 6 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS YODESWA putra dari Yongky (Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng);

7.10. Fotokopi Leges Surat Permohonan Nomor 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung;

7.11. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;

7.12. Surat Keterangan Kematian Nomor 006.12.09.WL.2007 atas nama HARTONO alamat terakhir RT. 01 RW. 01 LK. I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung;

7.13. Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 2015 tentang amar putusan tolak kasasi Pemohon SONNY ZAINHARD UTAMA Termohon/Terdakwa PT. Sekar Kanaka Langgeng;

7.14. Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN-BL tanggal 8 Januari 2015;

7.15. Salinan Resmi Putusan Banding PTUN Bandar Lampung Nomor 61/B/2015/PT.TUN-MDN Putusan tanggal 19 Mei 2015;

7.16.1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 55/WL/Pj/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014;

7.17. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor TBL/C-1/892/III/2014/LPG/RESTA tanggal 10 Maret 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 84/PID/2016/PT.TJK tanggal 6 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 21 Juli 2016, yang dimintakan banding

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtar HS bin Husien tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bachtar HS bin Husien dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bahtiar HS bin Husien tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.1. MOU (*Memorandum of Understanding*) Nomor 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua Nomor 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003;
  - 7.2. Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002;
  - 7.3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Reklamasi Pantai dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Bandar Lampung yang diterbitkan oleh "Lembaga Penelitian Universitas Lampung" tahun 2003;
  - 7.4. *Detail Engineering Design* atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan;
  - 7.5. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;
  - 7.6. Surat Nomor 03.1.1167.2003 tanggal 22 Oktober 2003 Perihal "Reklamasi Pantai";

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/04/III.6/2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang "Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng;
- 7.8. Surat Kematian atas nama YONGKY;
- 7.9. Akta Pengangkatan sebagai Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng atas nama ANDREAS YODESWA putra dari YONGKY (almarhum) tanggal 6 Januari 2015;
- Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS YODESWA putra dari Yongky (Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng);
- 7.10. Fotokopi Leges Surat Permohonan Nomor 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung;
- 7.11. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003;
- 7.12. Surat Keterangan Kematian Nomor 006.12.09.WL.2007 atas nama HARTONO alamat terakhir RT. 01 RW. 01 LK. I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung;
- 7.13. Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 2015 tentang amar putusan tolak kasasi Pemohon SONNY ZAINHARD UTAMA Termohon/Terdakwa PT. Sekar Kanaka Langgeng;
- 7.14. Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN-BL tanggal 8 Januari 2015;
- 7.15. Salinan Resmi Putusan Banding PTUN Bandar Lampung Nomor 61/B/2015/PT.TUN-MDN Putusan tanggal 19 Mei 2015;
- 7.16.1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 55/WL/Pj/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014;
- 7.17. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor TBL/C-1/892/III/2014/LPG/RESTA tanggal 10 Maret 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2016/PN.Tjk *juncto* Nomor 84/Pid/2016/PT.TJK *juncto* 409/Pid.B/2015/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut hanya memperkuat putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tertanggal 21 Juli 2016) tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri, hanya mempergunakan (mengadopsi) pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding adalah suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan, dan sangat keliru serta merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa ketiga hal tersebut di atas adalah sangat tepat untuk dikemukakan sebagai alasan memori kasasi, karena ada aspek hukum yang relevan dengan hukum pidana formil/acara (KUHP) maupun dengan hukum pidana materiil (KUHPidana), antara lain:

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



**A. ASPEK HUKUM ACARA PIDANA (KUHP):**

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada pertimbangan putusannya (*vide* halaman 32 alinea ke-2) antara lain berbunyi seperti berikut:

“telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tertanggal 21 Juli 2016 serta memori banding Terdakwa .... dan seterusnya”, dan di dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang itu sendiri tidak diketemukan pertimbangan berkenaan dengan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi yang diutarakan pada memori bandingnya, dan menurut hukum memori banding tersebut menjadi bagian perkara yang harus dipertimbangkan di dalam putusan dan ternyata memori banding tidak dipertimbangkan, bahwa dengan adanya memori banding tidak dipertimbangkan maka berakibat hukum pula pada penentuan aturan hukum yang diterapkan, bahwa kendati pada putusan dalam perkara ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menyebutkan pasal aturan perundangan yang diterapkan, namun pula belum pasti tepat dan belum tentu benar, disebabkan sanggahan/memori banding untuk itu yang juga beralasan hukum justru diabaikan dengan tanpa diberi pertimbangan hukum di dalam putusan;

2. Bahwa alasan-alasan yang tidak dipertimbangkan itu adalah alasan hukum yang diajukan dalam rangka pembelaan diri terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah menyatakan bahwa dakwaan Subsidair pada dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, padahal Pemohon Kasasi / Terdakwa harus diputus bebas murni, sebab bukan hanya perbuatan yang dikualifikasi sebagai pemalsuan surat ex Pasal 263 (1) KUHPidana pada dakwaan Kesatu Primair saja yang tidak Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan, tapi justru menggunakan surat ex Pasal 263 (2) KUHPidana pada dakwaan Kesatu Subsidair juga tidak Pemohon Kasasi/Terdakwa lakukan;  
Namun karena memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak ikut dipertimbangkan di dalam putusan, walaupun dikatakan sudah dibaca “dipelajari dengan seksama” (*quod non*), sebab jika seandainya apa yang dinyatakan itu benar-benar dilakukan, niscaya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pasti akan menemukan fakta/*feiten* yang sebaliknya dari fakta/*feiten* tersebut pada putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tertanggal 21 Juli 2016 tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi / Terdakwa diputus bebas murni atas kedua dakwaan itu, sebab pada memori banding itu sudah dijelaskan bahwa surat-surat tanah tersebut tidak ada yang dipalsu dan karena itu pula tidak ada penggunaan surat palsu, dengan demikian maka alasan-alasan yang dituangkan dalam memori banding itu sangat penting, artinya di dalam membela kebenaran pribadi Pemohon Kasasi / Terdakwa, ternyata justru tidak dipertimbangkan;

Memori banding yang diajukan berkenaan dengan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sarana dari Pembanding untuk menyampaikan pendapatnya/keberatannya tentang apa yang dirasakannya sebagai hal yang tidak benar dan atau tidak adil, maka kedudukan memori banding adalah sesungguhnya sama dengan kedudukan pembelaan (*pledoi*), hanya saja bila yang pertama diajukan di saat perkara diperiksa pada tingkat banding, sedangkan yang disebutkan terakhir diajukan di sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. Dari sudut pemahaman ini maka tindakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pengingkaran terhadap hak untuk membela diri yang diberikan oleh undang-undang yang dalam fungsinya justru sebagai pengejawantahan dari pada hak azasi manusia (HAM). Maka tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang itu adalah pelanggaran norma dan menjadi kerugian hukum bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa, karena kesempatan/fasilitas untuk pembelaan diri yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa dan walaupun sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya namun menjadi tidak bermanfaat, disebabkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengabaikan memori banding tersebut dan di mata hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa layaknya sebagai seorang yang tidak mengajukan memori banding;

3. Bahwa putusan yang tidak cermat dan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sungguh sangat menjatuhkan wibawa, martabat dan menghilangkan pamor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sebab seyogyanya putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sebagai Pengadilan Tingkat Kedua harus lebih berbobot dari pada putusan yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya disebutkan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah tepat dan benar, akan tetapi bila dicermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama / *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut tidak tepat di dalam menetapkan fakta/*feiten* perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada peristiwa yang dalam surat dakwaan diakses sebagai suatu tindak pidana (ex Pasal 261 (1) *juncto* Pasal 263 Ayat (2), hal mana terjadi disebabkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang / Tingkat Pertama telah tidak tepat pula di dalam mengkonstatir keterangan dari pada saksi, surat-surat dan dari Terdakwa sendiri, sekarang sebagai Pemohon Kasasi;
  5. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai pencari keadilan sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, karena sadar telah terjadi ketidakadilan maka waktu itu tiada jalan selain menggunakan upaya hukum yakni banding, tetapi ternyata yang Pemohon Kasasi / Terdakwa peroleh bukannya perlindungan hukum malah sebaliknya, dan lebih fatal lagi pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang malah dinaikkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun, hanya dengan pertimbangan belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan kerugian yang dialami korban yang seakan-akan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik korban (meskipun atas kepemilikan objek sengketa (tanah) tersebut saat ini masih terjadi perkara (gugat menggugat) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang) padahal pertimbangan itu dengan tanpa terlebih dahulu melihat, apalagi menyimak memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, kendati pada halaman 32 alinea ke-2 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disebutkan, bahwa memori banding tersebut telah dipelajari dengan seksama. Yang semestinya Pemohon Kasasi / Terdakwa diputus bebas murni, karena tidak satupun dari kedua perbuatan yang didakwakan itu dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa;
  6. Bahwa sejalan dengan ini, karena senyatanya memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak diputus dan tidak dipertimbangkan, yang berarti tidak pernah diperiksa oleh *Judex Facti*



Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang berarti pula aturan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara ini tidak jelas seperti sudah dikemukakan di atas, maka dengan mengingat Pasal 179 Ayat (1) Huruf f *juncto* Pasal 179 Ayat (2), mohon kiranya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara Nomor 84/Pid/2016/PT.Tjk. tertanggal 3 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk. tertanggal 21 Juli 2016, haruslah dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti, keterangan-keterangan yang menguntungkan Pemohon Kasasi / Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

8. Bahwa dari awal perkara ini lebih cenderung akan adanya perebutan hak atas tanah antara Terdakwa BAHTIAR HS dengan Sdr. NURYADI atau ATAW. Oleh karena itu eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan selaku Para Penasihat Hukum Terdakwa BAHTIAR HS adalah eksepsi dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan perkara yang didakwakan terdapat “*prejudicieel geschi*” atau adanya unsur keperdataan yang harus memiliki kejelasan dalam putusan perdata sehingga tidak sepatasnya bila diajukan atau diselesaikan melalui sarana penegakan hukum pidana;

Hal ini sesuai dengan lahirnya karya besar dalam penemuan hukum oleh hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 628 K/Pid/1984 yang dalam putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya



putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 Pasal (1) yang menjelaskan bahwa:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

Ketentuan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung dalam aturan teknis Nomor B.230/E/Ejp/01/2013 tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, sengketa perkara perdata yang menyangkut kepemilikan tanah sengketa telah disidang pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Tjk. oleh karena itu sebelum perkara perdata tersebut selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap selayaknya Perkara Pidana Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk. ditangguhkan terlebih dahulu;

Untuk itu kita harus melihat secara jernih akan latar belakang kasus ini, bagaimana Pemohon Kasasi / Terdakwa melawan ketidakadilan berupa tindakan kesewenang-wenangan pengusaha yang melakukan pengrusakan terhadap pagar lahan dan tanaman Pemohon Kasasi / Terdakwa tanpa dasar hukum yang jelas serta untuk selanjutnya menguasai lahan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa secara melawan hak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Kekhilafan menentukan dan menetapkan alat bukti;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangannya bahwa tidak penting untuk menghadirkan bukti asli dan dilakukan penyitaan bukti asli yang dianggap sebagai hasil kejahatan. Sebab bagaimana



mungkin dapat dikatakan surat itu palsu atau dipalsukan jika dalam persidangan tidak pernah dihadirkan bukti asli yang dianggap sebagai hasil kejahatan. Padahal hadirnya bukti adalah sangat penting dan sangat mendasar, hal ini selain memenuhi ketentuan yang berlaku juga berkaitan erat dengan dasar-dasar yang tercantum di dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum;

- b. Bahwa di samping itu dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang (*vide*: halaman 57) yang menyatakan “..... pada alat bukti surat tersebut tidak ada menyebutkan fotokopi yang diperiksa (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3056/DTF/2015 tanggal 4 Desember dua ribu lima belas dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang). Kesimpulan atau pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan sangat tidak dimengerti, keliru dan tidak dapat diterima. Sebab bukti asli surat yang diduga sebagai hasil dari suatu tindak pidana tidak pernah dilakukan penyitaan sehingga jelas dan nyata uji laboratorium yang dilakukan tersebut dapat dipastikan bukan terhadap asli bukti surat yang dianggap palsu sebagai hasil kejahatan tersebut, karena itu putusan yang mendasarkan pada hasil uji laboratorium yang nyata-nyata telah menyalahi ketentuan yang berlaku maka pertimbangan hakim yang demikian tidak mungkin dapat dipertahankan;
- c. Bahwa sejalan dengan hal tersebut juga dapat dilihat dari deretan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada terdapat alat bukti berupa surat surat yang dianggap palsu tersebut. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan surat-surat tersebut dinyatakan palsu atau dipalsukan padahal di persidangan tidak pernah diperlihatkan bukti asli surat-surat tersebut adalah merupakan kekhilafan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Atas dasar hal tersebut maka selayaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kekeliruan tersebut, oleh karenanya selayaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- d. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum acara pidana adalah ranah hukum yang bersifat sangat formal/resmi, bahkan dapat dikatakan sebagai hukum yang sangat tegas dan ketat karena sifat keresmiannya tersebut. Karena hukum acara pidana adalah hukum



yang memuat dan mengatur mengenai proses beracara atau pelaksanaan dari hukum pidana yang bersifat materiil, oleh karenanya hukum acara pidana harus ditaati dan dilaksanakan secara ketat. Demikian dengan tidak dihadapkannya bukti asli sebagai bukti yang dianggap sebagai hasil kejahatan maka telah terjadi kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara dan selayaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;

- e. Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 701/K/SIP/1974 memuat kaedah hukum bahwa fotokopi merupakan bukti yang tidak sah tanpa dinyatakan sesuai dengan aslinya dan hal ini sejalan dengan Pasal 1888 KUHPerdara yang mengatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada aslinya. Dengan demikian karena Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan di persidangan bukti-bukti asli tersebut dan bahkan tidak pernah dilakukan penyitaan (*vide*: daftar bukti yang diajukan Penuntut Umum) sebagai dasar uji laboratorium maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mendasarkan pada hasil laboratorium dan menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa bersalah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan padahal tidak pernah diperlihatkan di persidangan adalah merupakan kekeliruan, akibatnya selayaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- f. Di samping itu berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa fotokopi dari suatu surat tanpa menunjukkan asli dari surat yang difotokopi tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu alat bukti surat dalam suatu perkara;
10. Bahwa rumusan delik sebagaimana terdapat pada petitum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara Nomor 84/Pid/2016/ PT.Tjk. tertanggal 3 Oktober 2016 *juncto* Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk, hanya menyebutkan “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” adalah tidak tepat sebab seharusnya rumusan delik sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana adalah:
- ”..... barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;





Penyebutan rumusan delik yang salah berdampak dalam penilaian pembuktian perkara ini sebab unsur sengaja dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana merupakan faktor atau unsur yang sangat mutlak akibatnya oleh karena unsur sengaja tidak dijadikan rumusan delik maka *Judex Facti* hanya sekedar membuktikan unsur “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” saja. Atas dasar alasan ini maka selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara Nomor 84/Pid/2016/PT.Tjk. tertanggal 3 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

**B. TENTANG ASPEK HUKUM PIDANA MATERIIL (KUHPidana):**

**11. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur-unsur:**

Perlu dijelaskan pula bahwa Pasal 263 KUHPidana terdiri dari 2 ayat, *bestandeel delict* (unsur-unsur delik) Pasal 263 Ayat (1) adalah:

*Pertama*, unsur barang siapa, merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *persoonlijk* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggung jawab secara hukum;

*Kedua*, unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat, artinya dalam surat tersebut dimasukkan hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau hal yang dimasukkan tersebut bersifat palsu;

*Ketiga*, unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut;

*Keempat*, unsur dengan maksud, unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur ‘dengan tujuan’, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya;

*Kelima*, unsur memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. yang berarti bahwa pelaku



sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil;

*Keenam*, unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan adanya frasa kata 'jika', jelas ini merupakan delik materiil, maka ada suatu syarat untuk terpenuhinya unsur ini, yaitu frasa setelahnya (kerugian). Dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan;

Konstruksi Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana ini setidaknya menggambarkan bahwa mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini terbagi 2, yaitu:

*Pertama*, membuat surat palsu, yaitu surat aslinya memang tidak ada, namun dibuat versi palsunya atau dapat dikatakan membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

*Kedua*, memalsukan surat, yaitu memalsukan suatu surat dari versi aslinya, artinya surat itu ada aslinya namun dipalsu atau membuat surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan surat aslinya;

Sedangkan unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana adalah:

*Pertama*, unsur barang siapa, merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *persoonlijk* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggung jawab secara hukum;

*Kedua*, unsur dengan sengaja, sebagaimana bentuk kesalahan pada ayat (1), bentuk kesalahan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang adalah kesengajaan;

*Ketiga*, memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil;

*Keempat*, unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini



harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan;

12. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

12.1. Bahwa surat-surat berupa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama x BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- b. Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- c. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 A. BACHTIAR tertanggal 14 Juni 2003;
- d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007;

Diterbitkan oleh Kelurahan Way Lunik – Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung dengan mendasarkan kepada Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara (SKPTN) atas nama BAHTIAR HS tanggal 16 Juni 1990 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Way Lunik – Kecamatan Panjang (dahulu Telukbetung Selatan) – Kota Bandar Lampung;

Bahwa dengan membandingkan surat surat tersebut dengan Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara (SKPTN) tanggal 16 Juni 1990, baik batas maupun luas adalah sama dan tidak ada sama sekali perbedaannya. Dengan mempertimbangkan hal sedemikian rupa dan mengingat surat surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka tidak dapat dikatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan, akibatnya pertimbangan hukum *Judex Facti* tentu tidak dapat dipertahankan;

12.2. *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang nyata, bahwa berdasarkan penjelasan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan R. Soesilo cetakan ulang Politeia Bogor tahun 1996 dijelaskan bahwa seseorang dapat dihukum menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana apabila “Sengaja mempergunakan “Surat Palsu”, “Sengaja” maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu



harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Maka atas dasar ini Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menganalisa tentang fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebelumnya memang benar-benar telah mengetahui bahwa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- b. Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- c. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 A. BACHTIAR tertanggal 14 Juni 2003;
- d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007;

Yang digunakan Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai bukti surat di dalam mengajukan hak atas tanah adalah surat palsu atau yang dipalsukan?;

Untuk itu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikan kembali beberapa fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam memutus perkara *a quo* yaitu antara lain:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengurus surat-surat tanah pada tahun 2003 datang menghadap Lurah Kelurahan Way Lunik yang pada saat itu dijabat oleh Drs. M. ZAIDI WT. yang berupa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- b. Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- c. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 A. BACHTIAR tertanggal 14 Juni 2003;

Sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03



Maret 2007, pada tahun sekitar awal tahun 2006 Pemohon Kasasi/ Terdakwa datang menghadap dan mengambil surat tersebut dari Lurah Kelurahan Way Lunik yang pada saat itu dijabat oleh Drs. M. ZAIDI WT dengan diantar oleh saksi TARMUJI dan saksi YUSMAN, setelah Pemohon Kasasi / Terdakwa menerima kabar dari saksi Drs. M.ZAIDI WT untuk mengambil surat tersebut; Dengan demikian telah terjadi kekhilafan nyata oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan semua surat-surat tersebut dibuat dan diambil pada tahun 2006 (*vide*: halaman 50) sebab yang diurus dan diambil oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tahun 2006 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007. Sedangkan surat-surat lainnya diambil dan diterima oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dari saksi Drs. M.ZAIDI WT pada tahun 2003; Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut berakibat seakan-akan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mengetahui dugaan adanya surat palsu. Padahal sebagaimana keterangan Pemohon Kasasi / Terdakwa BAHTIAR HS yang menyatakan:

- “Bahwa Terdakwa mengetahui jika surat-surat tersebut diduga palsu justru setelah Terdakwa selesai diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung pada sekira bulan Desember 2015;
- Atas informasi dari kepolisian tersebut, setelah selesai pemeriksaan Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. M. ZAIDI WT minta penjelasan atas informasi tersebut dan dijawab oleh saksi Drs. M.ZAIDI WT “bahwa sampaikan saja surat tersebut berasal dan yang membuat adalah saksi”;

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diperkuat juga berdasarkan keterangan saksi Drs. M. ZAIDI WT yang menyatakan:

- Bahwa surat-surat tanah atas nama BAHTIAR, yakni:
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;





b. Surat Pernyataan Pemilikan atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;

c. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 A. BACHTIAR tertanggal 14 Juni 2003;

Saksi mengakui bahwa surat-surat tersebut saksi yang membuat dan menyuruh Sdr. HARTONO (RW Kelurahan Way Lunik) yang mengetik surat-surat tersebut tetapi saksi yang menandatangani surat-surat tersebut dengan luas tanah milik BACHTIAR tersebut kurang lebih seluas 1 (satu) hektar;

- Bahwa sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007, saksi serahkan kepada BACHTIAR pada tahun 2006 dalam amplop setelah saksi menerima dari Sdr. HARTONO;

Dengan demikian jelas sebelum diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa jika surat-surat yang diurus dan diserahkan oleh saksi Drs. M. ZAIDI WT adalah palsu atau dipalsukan. Oleh karena itu unsur sengaja dalam delik ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut tidak satu alasan pun yang menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mengetahui sejak awal jika surat-surat tersebut dianggap sebagai surat palsu atau yang dipalsukan dan dengan demikian telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memutus perkara ini;

- 12.3. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan “..... Terdakwa menerima surat-surat tersebut dari saksi Drs. M. ZAIDI WT (yang pada saat itu sebagai Lurah) sedangkan saksi Drs. M. ZAIDI WT mengatakan menerima dari HARTONO (almarhum) pada saat itu menjabat sebagai ketua RW Way Lunik Lingkungan Kecamatan Telukbetung Selatan (sekarang Panjang) Kota Bandar Lampung”. Seakan-akan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengetahui bahwa



surat tersebut diduga palsu adalah keliru sebab proses/prosedur pembuatan surat menyurat khususnya mengenai surat tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Way Lunik antara saksi Drs. M. ZAIDI WT dengan stafnya Sdr. HARTONO selaku Ketua RW bukanlah urusan atau domainnya Pemohon Kasasi/Terdakwa, itu mutlak kewenangan yang ada di Pemerintahan Kelurahan Way Lunik;

12.4. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangannya (*vide*: halaman 50 point 4);

“Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa-siapa yang menandatangani surat-surat tersebut ....dan seterusnya”. Sebagai masyarakat biasa dan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, untuk mengurus surat-surat menyangkut tanah hanya melalui Kelurahan-lah yang benar sebab tidak ada tempat lain selain Kelurahan yang dapat menerbitkan surat-surat tanah yang belum terdaftar. Kelurahan-lah yang mempunyai/memiliki blanko-blanko surat-surat tanah dan Kelurahan-lah yang mempunyai kemampuan dalam administrasi soal kepemilikan tanah serta hanya Kelurahan-lah yang berhak mengeluarkan termasuk siapa-siapa yang akan menandatangani surat-surat tanah tersebut;

Kesadaran Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengurus surat-surat tanah sendiri tanpa melalui calo membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengikuti himbauan dan anjuran Pemerintah sebagaimana selama ini selalu digembar-gemborkan oleh Pemerintah segala bentuk mengurus surat-surat agar diurus sendiri tanpa menggunakan calo, bahkan Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum juga tidak pernah henti-hentinya melakukan himbauan yang sedemikian rupa, oleh karena itu sepantasnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mau mengurus surat-surat tanahnya dan datang sendiri ke Kelurahan diberikan atensi yang positif dan bukan sebaliknya dinilai sebagai tindakan yang salah dan dipersalahkan;

Jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menganggap apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa justru dianggap merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah, sungguhpun merupakan



suatu sikap yang keliru dan sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengubah pendirian yang demikian;

Jika hal ini dipersalahkan dan dianggap tidak benar terus kemana lagi masyarakat akan mengurusnya atau jika Kelurahan juga tidak dipercaya produknya adalah produk yang benar terus siapa lagi yang dapat dipercayai oleh masyarakat?;

Selanjutnya sejalan dengan fakta-fakta hukum di atas jika dihubungkan dengan pendapat Dr. Mudzakir, S.H., M.H. dalam hubungannya dalam melakukan tindak pidana tersebut terkait dengan subjektif dan objektif maka harus dibuktikan apakah yang menjalani itu memiliki niat jahat atau tidak, tetapi kalau mereka tidak ada niat jahat maka syarat subjeknya tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka perbuatan tindak pidana tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika surat-surat tanahnya tersebut adalah diduga palsu dan karena Pemohon Kasasi / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui hal tersebut serta tidak memiliki niat jahat maka unsur sengaja dalam delik ini tidak dapat dinyatakan terbukti;

12.5. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahkan sangat bertolak belakang adalah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa pada surat-surat ada tanda tangan saksi Drs. M. ZAIDI WK dan saksi NANDIK GUNAWAN, akan tetapi sebenarnya kedua saksi tersebut tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut (*vide* halaman 54); Sebab di persidangan jelas-jelas bahwa kedua saksi menyatakan tanda tangan yang tertera pada surat-surat tersebut adalah tanda tangan para saksi, bahkan saksi NANDIK GUNAWAN menyatakan yang menyuruh tanda tangan pada surat-surat tersebut adalah saksi Drs. M. ZAIDI WT selaku Lurah Kelurahan Way Lunik Kota Bandar Lampung;

12.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang, halaman 54 alinea 6, 7, yang menyatakan unsur “seolah-olah surat tersebut asli” menunjukkan bahwa ketika digunakannya surat tersebut pelaku sudah mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan“. Artinya sejak dari awal



Pemohon Kasasi / Terdakwa harus sudah mengetahui surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan;

Atas dasar hal ini maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan sebab:

- Terjadi 2 (kali) penerimaan surat, yakni : Surat-surat tanah yang diterbitkan tahun 2003 oleh Lurah Kelurahan Way Lunik;
- Kecamatan Panjang (dahulu Teluk Betung Selatan) Kota Bandar Lampung diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tahun 2003, sedangkan Surat Nomor : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007 diterima oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tahun 2006 (sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 54 alinea 8 yang menyatakan “.....padahal surat tersebut diterima Terdakwa pada tahun 2006);
- Bahwa pada pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya halaman 55 alinea 1 dinyatakan “..... Saksi Drs. M. ZAIDI WT pada tahun 2007 tidak lagi menjabat sebagai Lurah, sehingga tidak pernah menandatangani surat Terdakwa pada tahun 2007.....”. Pertimbangan yang demikian, tentu bertolak belakang sebab di satu sisi *Judex Facti* menyatakan saksi Drs. M. ZAIDI WT menyerahkan surat tersebut pada tahun 2006 tetapi di sisi lain menyatakan surat tersebut seakan-akan dibuat pada tahun 2007. Oleh karenanya pertimbangan yang demikian tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa jika kita perhatikan dan analisa secara seksama atas Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006 atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007, akan didapatkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Surat tersebut diterima oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tahun 2006, sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 54 alinea 8 yang menyatakan “.....padahal surat tersebut diterima Terdakwa pada tahun 2006;
  - b. Bahwa meskipun surat tersebut tertera dibuat tertanggal tahun 2007 akan pada nomor surat tersebut yakni Nomor 590.09.70.11.III.2006 dan adalah lazim serta pasti dalam memberikan nomor surat pada bagian akhir dari nomor



surat tersebut menunjukkan tahun pembuatan/penerbitan dari surat dimaksud, oleh sebab itu dalam nomor surat tersebut angka “2006” menunjukkan tahun penerbitan surat tersebut;

- c. Bahwa adapun adanya perbedaan tahun yang terdapat pada nomor surat dengan tanggal dikeluarkannya surat bukan merupakan wilayah atau domainnya Pemohon Kasasi / Terdakwa melainkan menjadi urusan administrasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan panjang (dahulu Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung, sehingga tidak pada tempatnya persoalan ini harus menjadi tanggung jawab dari Pemohon Kasasi / Terdakwa;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi / Terdakwa dianggap telah mengetahui palsu surat-surat tanah milik Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dipertahankan dan selayaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;

- Bahwa selain berdasarkan fakta-fakta yang sudah disampaikan di atas, tentu tidaklah tepat jika Pemohon Kasasi / Terdakwa dianggap telah mengetahui sejak dari awal diterbitkannya surat tersebut sebab dalam mengurus surat-surat tersebut telah dipenuhi tentang ketentuan-ketentuan dalam mengurus surat-surat tersebut, yakni:

*Pertama*, dibuat oleh atau di depan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang dalam hal ini dibuat di Lurah);

*Kedua*, format atau bentuk dari surat tersebut telah ditentukan oleh undang-undang dan yang memiliki tentu kantor atau pejabat yang bersangkutan;

*Ketiga*, surat itu dibuat di tempat pejabat publik itu berwenang atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut;

Ketiga syarat tersebut telah dipenuhi secara kumulatif dan semuanya telah terpenuhi, maka kekuatan pembuktian surat tersebut adalah sah secara hukum;

Oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam mengurus surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas maka hal itu nyata





dan jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena memenuhi unsur ini;

12.7. Bahwa mengenai data-data fisik sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan mendasarkan pada surat-surat tanah milik Pemohon Kasasi / Terdakwa yang menyebutkan berbatasan dengan laut sedangkan dalam surat ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tidak ada disebutkan berbatasan dengan laut. Pertimbangan ini pun menurut hemat kami juga keliru dan ada kekhilafan pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebab sebagaimana diketahui bahwa surat-surat tanah tersebut dikeluarkan dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara yang telah dikeluarkan sebelumnya yakni tanggal 16 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Sdr. ENDANG SUPARMAN selaku Lurah Way Lunik dan Sdr. DADANG S. Di samping itu pada saat surat-surat tersebut diterbitkan, penimbunan pantai yang didasarkan pada MOU (*Memorandum of Understanding*) Nomor 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua Nomor 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasionil Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003; belum berjalan sehingga adalah benar jika surat-surat tersebut adalah masih berbatasan dengan laut. *Judex Facti* seharusnya juga memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983;

13. Bahwa menurut pendapat Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H., M.H. "dalam membuat surat palsu barang buktinya adalah barang yang dihasilkan itu, kalau yang dihasilkan adalah sebuah surat, maka surat itulah yang menjadi barang bukti, dilakukan penyitaan oleh Penyidik, kemudian dilimpahkan kepada Jaksa sebagai barang bukti";

Bahwa barang bukti surat definisinya adalah surat yang dihasilkan dari suatu tindak pidana, kalau pemalsuan surat produknya adalah surat, maka surat yang asli itulah yang seharusnya menjadi barang bukti;

Bahwa selanjutnya dalam hokum pidana tidak ada mekanisme menentukan laporan sah atau tidak sah, tapi bisa dibuktikan atau tidak;

Bahwa apabila laporan itu berbeda dengan bukti yang diberikan oleh si pelapor maka hal itu berarti apa yang dilaporkan tidak bisa dibuktikan



dengan barang bukti yang diberikan tersebut, sehingga dakwaannya sebatas bisa dibuktikan atau tidak dan bukan sah atau tidak sah, itu berbeda sama sekali. Jadi apabila dalam persidangan yang dihadirkan bukanlah barang bukti yang seharusnya menjadi objek dalam dakwaan itu, berarti dakwaan itu tidak bisa dibuktikan, dengan mudah sekali sebenarnya menilai dalam hal itu;

Bahwa apabila dicermati secara seksama pada berkas perkara ini, sama sekali tidak ada surat-surat asli yang diduga palsu atau yang dipalsukan yang dijadikan barang bukti bahkan tidak terlihat ada upaya untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut;

Bahwa demikian juga apabila kita memperhatikan secara seksama selama proses persidangan berlangsung, ternyata Sdr. Penuntut Umum juga tidak pernah menghadirkan surat-surat asli yang diduga palsu atau yang dipalsukan sebagai objek dari dakwaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah selayaknya Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini harus dibebaskan dari seluruh dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

14. Bahwa menghadirkan bukti asli dan melakukan penyitaan bukti tersebut sebagai hasil kejahatan adalah sangat penting dan sangat mendasar hal ini selain memenuhi ketentuan yang berlaku juga berkaitan erat dengan dasar dasar yang tercantum di dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum;

Bahwa sebagaimana diketahui dakwaan Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3056/DTF/2015 tanggal 4 Desember dua ribu lima belas dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan mengingat bukti asli surat yang diduga sebagai hasil dari suatu tindak pidana tidak pernah dilakukan penyitaan dan hanya fotokopi dari surat-surat tersebut saja dijadikan barang bukti maka jelas hal ini menyalahi syarat-syarat dan materi yang akan dilakukan uji laboratorium. Sebab bagaimana mungkin untuk menguji sebuah surat hanya menguji dari materi fotokopi surat. Hasil fotokopi pastilah tidak mungkin sama dengan dengan bukti aslinya. Atas dasar hal tersebut maka selayaknya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kekeliruan tersebut, oleh karenanya selayaknya Pemohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Penasihat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa berkesimpulan bahwa “unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” tidaklah terpenuhi;

15. Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikan kembali beberapa fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung di dalam memutus perkara *a quo* yaitu antara lain:

15.1. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa menguasai / memiliki, mengurus, menanami tanah yang menjadi objek sengketa adalah sejak tahun 1986;

15.2. Bahwa pada tahun 1990 telah diterbitkan Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara tanggal 16 Juni 1990 yang diterbitkan/ditandatangani oleh RT. Way Lunik Bandar Lampung dan Lurah Way Lunik Kecamatan Panjang, yang pokoknya menerangkan Sdr. BAHTIAR HS mempergunakan tanah negara seluas  $\pm 113 \times 90$  m, yang terletak di belakang gudang PT. MOSIS di Jalan Yos Sudarso Way Lunik Kota Bandar Lampung;

15.3. Bahwa pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keterangan Mempergunakan Tanah Negara tanggal 16 Juni 1990, oleh Kelurahan Way Lunik – Kecamatan Panjang (dahulu Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung, telah diterbitkan surat-surat atas tanah tersebut, yakni:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- b. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BACHTIAR HS tertanggal 12 Juni 2003;
- c. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 590.11.07.11.VI.2003 A. BACHTIAR tertanggal 14 Juni 2003;

15.4. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon Kasasi / Terdakwa mengajukan hak milik atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dan untuk melengkapi berkas harus dibuat surat keterangan yang baru sehingga melalui Kelurahan Way Lunik – Kecamatan Panjang (dahulu Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung telah diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590.09.70.11.III.2006

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama BACHTIAR HS tertanggal 03 Maret 2007 (berkaitan surat ini mohon dilihat pembahasan pada point 12.6 di atas);

- 15.5. Bahwa dalam proses permohonan (penandatanganan hasil pengukuran) oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ada pihak (Sdr. Ataw alias Nurayadi dan Yongki Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng) yang berbatasan keberatan menandatangani berita acara tersebut, sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dilakukan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh para pihak;
- 15.6. Bahwa pada rapat tanggal 21 Juli 2008 telah dihasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Rapat Membahas Masalah Tanah BAHTIAR HS dengan ATAW/NURYADI yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, tanggal 21 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Sdr. ATAW/NURYADI tidak merasa memiliki tanah yang menjadi objek sengketa";
- 15.7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2009 telah dilakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia – Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 545/600-18.71/XI/2009 tanggal 30 November 2009), yang dihadiri pihak Ataw/Nuryadi dan Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng (Sdr. Yongki) dan unsur USPIKA Kecamatan Teluk Betung Selatan (sekarang Kecamatan Panjang) dan hasilnya bahwa menurut Sdr. YONGKI selaku Direktur Sekar Kanaka Langgeng bahwa tanah yang dipersoalkan tersebut di luar tanah yang dikuasai oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng;
- 15.8. Bahwa pada tanggal 3 September 2009, Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung mengundang kembali pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan, unsur USPIKA Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Asisten I Pemerintahan Pemda Kota Bandar Lampung untuk meninjau lapangan (berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 570-351 tanggal 05 Oktober 2009) dengan hasil bahwa fisik/objek tanah yang dimohon oleh Sdr. Bahtiar HS memang ada;



- 15.9. Bahwa karena 2 (dua) pihak yang berbatasan tersebut tetap tidak bersedia menandatangani hasil pengukuran maka melalui Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung Nomor 5801/600-18/XII/2009 tertanggal 30 Desember 2009, terhadap persoalan tersebut kepada yang keberatan menandatangani batas-batas agar menyampaikan keberatannya dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 20 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, dengan memberikan batas waktu dalam menyampaikan keberatan mengacu pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- 15.10. Bahwa melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung Nomor 279/600-18/2010 tertanggal 21 Januari 2010 atas keberatan tersebut kepada Sdr. Sukadi (Ataw/Nuryadi) dan PT. Sekar Kanaka Langgeng diminta menyampaikan data-data (surat-surat / alas hak) yang menjadi dasar/alasan menolak menandatangani surat ukur atas permohonan yang diajukan oleh Sdr. Bahtiar HS, ternyata tidak diindahkan;
- 15.11. Bahwa mengingat waktu yang telah diberikan ternyata tidak dilakukan keberatan maka Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 64/HM/BPN.08.01/2014 tanggal 07 Mei 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama BAHTIAR HS atas tanah di Kelurahan Way Lunik kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa memberikan hak milik atas tanah seluas 9.344 M2 sebagaimana dimaksud Surat Ukur Nomor 00030/Way Lunik/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa atas pemberian hak milik tersebut, Sdr. BAHTIAR HS diwajibkan membayar kewajiban ke Kas Negara (BPHTB);
- 15.12. Bahwa setelah Sdr. Bahtiar HS melaksanakan kewajibannya untuk membayar BPHTB, maka diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Bahtiar HS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah jelas dan nyata bahwa tanah yang menjadi persoalan tersebut adalah milik sah Sdr. Bahtiar HS (Pemohon Kasasi / Terdakwa);

16. Bahwa laporan/pengaduan yang dilakukan oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng adalah tidak beralasan dan sesuai fakta hukum harus ditolak sebab:

16.1. Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 2003 telah membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* / MOU) dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT.SKL) Nomor Pemerintah Kota Bandar Lampung 074/194/23/2003 dan Nomor PT. SKL . 02/SKL-Y/II/2003 tentang Kerja Sama Dalam Melaksanakan Pengembangan Wilayah Pantai Kota Bandar Lampung, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak MOU ditandatangani dan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Lampung;

16.2. Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menghentikan kegiatan reklamasi melalui Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 600.1/933/24/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Penghentian Sementara Reklamasi Pantai dan Surat Nomor 050/1678/13/2004 tanggal 30 November 2004 tentang Penghentian Timbunan Laut;

16.3. Bahwa penghentian reklamasi tersebut diperkuat lagi dengan berdasarkan Surat Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Gubernur Lampung cq Asisten Bidang Ekubang Nomor 050.13/152/23/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pelaksanaan Reklamasi Pantai;

Dengan demikian uraian ini apabila dihubungkan dengan uraian 14 khususnya point 14.7 “Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2009 telah dilakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia – Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 545/600-18.71/XI/2009 tanggal 30 November 2009), yang dihadiri pihak Ataw/ Nuryadi dan Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng (Sdr. Yongki) dan unsur USPIKA Kecamatan Teluk Betung Selatan (sekarang Kecamatan Panjang) dan hasilnya bahwa menurut Sdr. YONGKI selaku Direktur

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No.1499 K/PID/2016



Sekar Kanaka Langgeng bahwa tanah yang dipersoalkan tersebut di luar tanah yang dikuasai oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng”, maka saksi Pelapor yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah tersebut seharusnya ditolak sebab PT. Sekar Kanaka Langgeng melalui Direkturnya Sdr. Yongki menyatakan “tanah tersebut adalah bukan merupakan hak milik PT. Sekar Kanaka Langgeng, akibatnya unsur merugikan orang lain dengan sendirinya tidak terbukti;

17. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan, di mana telah menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun, hanya dengan pertimbangan belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan kerugian yang dialami korban, sebab:

17.1. Bahwa berdasarkan uraian pada point 14 jelas Pemohon Kasasi/ Terdakwa menguasai, memiliki dan memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1986 dan jauh sebelum ada pelaksanaan reklamasi;

17.2. Bahwa meskipun PT. Sekar Kanaka Langgeng telah membuat MOU dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2003 akan tetapi terbukti PT. Sekar Kanaka Langgeng baru satu kali mendapatkan atau mengajukan izin operasional pelaksanaan reklamasi, padahal sesuai dengan MOU yang ada diwajibkan untuk setiap tahunnya harus melakukan permohonan izin operasionalnya. Akibatnya segala tindakan yang dilakukan oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng setelah izin operasionalnya tersebut habis (sejak tahun 2004) adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

17.3. Bahwa berdasarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menghentikan kegiatan reklamasi melalui Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 600.1/933/24/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Penghentian Sementara Reklamasi Pantai dan Surat Nomor 050/1678/13/2004 tanggal 30 November 2004 tentang Penghentian Timbunan Laut, saksi pelapor tidak memiliki kewenangan apapun dalam pelaksanaan reklamasi;

17.4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mendasarkan pada putusan PTUN adalah sangat keliru dan tidak



sesuai atau bertentangan dengan hukum, sebab putusan PTUN bukan merupakan keputusan tentang menyangkut kepemilikan hak atas tanah tersebut melainkan hanya merupakan sengketa administrasi terhadap terbitnya sertifikat yaitu tidak ditanda-tanganinya surat ukur oleh 2 (dua) orang yang berbatasan dengan tanah milik Pemohon Kasasi / Terdakwa membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Oleh karena itu keputusan *Judex Facti* yang menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi/ Terdakwa seolah-olah dengan putusan PTUN tersebut telah menjadi seorang pemilik adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan justru bertentangan dengan hukum, maka selayaknya pertimbangan hukum yang mendasarkan pada kesimpulan yang keliru harus dibatalkan;

Dengan berdasarkan hal tersebut maka unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti, sebab untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik ini harus ada kerugian yang hanya berhak diklaim oleh korban atau pihak berkepentingan yang dirugikan. Sedangkan dalam perkara ini nyata-nyata tanah sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/ Terdakwa sendiri;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana, maka untuk menyatakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan/tindakan yang sifatnya melawan hukum, maka uraian tentang undang-undang manakah yang dilawan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam menguasai dan mengerjakan tanah dalam perkara *a quo* haruslah diuraikan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan. Akan tetapi dalam seluruh uraian surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan tidak ada terdapat uraian dalil tentang undang-undang yang telah dilawan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam menguasai dan mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa untuk mencapai kepastian hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga penjatuhan penghukuman terhadap diri Pemohon Kasasi / Terdakwa haruslah dilihat dari fakta-fakta hukum yang terbukti selama dalam persidangan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan kebenaran akan perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh karena itu dirasa adil, patut dan pantas serta demi tercapainya kepastian hukum, maka terhadap Pemohon Kasasi / Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Perkara Nomor 84/Pid/2016/PT.Tjk. tertanggal 3 Oktober 2016 *juncto* Putusan Perkara Pidana Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 21 Juli 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (3) KUHP diperintahkan agar Pemohon Kasasi / Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* secara cukup telah mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan-keadaan yang



memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atau berat ringan pidana, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **BAHTIAR HS bin HUSIEN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)